



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PA. Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh :

Rahman Tutu bin Maliang, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di Dusun Kanaeng, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon I;

Sompa binti Sewa, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kanaeng, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon di depan sidang.

Telah memeriksa alat bukti para pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan permohonannya secara lisan pada tanggal 10 Januari 2019 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2019/PA. Tkl Tanggal 10 Januari 2019 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 1991, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Imam

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Tkl



Dusun Kanaeng, di Dusun Kanaeng, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Dusun Kanaeng yang bernama Dg. Salle dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama Sewa bin Dg. Ramang dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama :

- a. Dora Dg. Naba
- b. Musa Dg. Nassa

Dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.

4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Dusun Kanaeng, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

- Arsyad bin Rahman Tutu
- Mardiana binri Rahman Tutu
- Ardi bin Rahman Tutu
- Asrah binti Rahman Tutu
- Ridho bin Rahman Tutu

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

7. Bahwa, para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar dan setelah

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Tkl



para pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah tercatat.

8. Bahwa oleh karena itu para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai syarat kelengkapan berkas untuk mengurus Pasport anak yang akan berangkat ke Luar Negeri untuk bekerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Rahman Tutu bin Maliang) dengan pemohon II (Sompas binti Sewa) yang dilaksanakan pada Tahun 1991 di Dusun Kanaeng, Desa Bontokanang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon I dan pemohon II agar memperimbangkan kembali mengenai permohonan penetapan nikah yang telah diajukan oleh para pemohon pada Pengadilan Agama Takalar.

Bahwa atas penasihat majelis hakim tersebut, pemohon I dan pemohon II menyatakan akan mencabut permohonannya.

Bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II bermohon untuk mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Tkl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon I dan pemohon II agar mempertimbangkan kembali permohonan pengesahan nikah yang telah diajukan oleh pemohon I dan pemohon II dan memberikan penjelasan mengenai perkawinan hanya dapat disahkan jika perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap penasihatannya majelis hakim tersebut, pemohon I dan pemohon II menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon untuk mencabut perkaranya, majelis hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan para pemohon untuk mencabut perkaranya, maka majelis hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.P/2019/PA. Tkl, telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.P/2019/PA. Tkl, dicabut.
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA. Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai ketua majelis, Musafirah, S. Ag., M.H.I., dan Muh. Hasyim, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Annisa, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota I

ttd

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Muh. Hasyim, Lc.

Ketua Majelis

ttd

Fadilah, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Annisa, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp200.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h** : Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar

Muh. Rais Naim, S.H., S.Ag.

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Tkl